



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI MALUKU  
JALAN JENDERAL AGHIAH YANI AMBON

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN  
Nomor : 374/117/M/90

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Maluku mengeluarkan surat permohonan 2246/U/2-64/Yay/90  
tanggal 18 April 1990 dan rekomendasi Rakandep Dikbud Kabupa-  
tan/Kolamadya dengan ini memberikan  
izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan : Alhilaal Cabang Buru Utara Timur
2. Alamat : Namlea - Kabupaten Maluku Tengah
3. Nama Sekolah : SMEA Swasta Alhilaal Namlea
4. Alamat : Namlea

dengan ketentuan akan memenuhi syarat-syarat di bawah ini :

1. Menanti kelengkapan seperti yang termaktub dalam Keputusan Dirjen  
Dikdasmen No. 010/G/Kep/1.03 tanggal 23 Februari 1983.
2. Menanti semua peraturan yang dikeluarkan oleh Kanwil Depdikbud  
Provinsi Maluku.
3. Menyampaikan semua laporan yang diminta oleh Bidang Pendidikan  
Manengah tepat pada waktunya.
4. Laporan lengkap pembukaan sekolah harus disampaikan kepada Kepala  
Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Maluku u.p. Kepala Bidang  
Dikmenjur paling lambat satu bulan setelah sekolah berjalan

Apabila dalam waktu satu tahun Yayasan/Penyelenggara Sekolah tidak  
dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan di atas  
maka izin operasional ini dapat ditinjau kembali.  
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
3. Direktur Dikmen di Jakarta
4. Ketua MP6 Daerah Maluku di Ambon.
5. Kepala Bidang Dikmen, Kanwil Depdikbud  
Provinsi Maluku di Ambon.
6. Rakandep Dikbud Kabupaten/Kotadya yang bersangkutan.

188/SK/YAYASAN/AIH/5/90.-

Ambon, 7 JULI 1990

" YAYASAN ALHILAAL PUSAT DI AMBON "

Memperhatikan : Surat Persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Maluku tanggal 27/6-1990 No. 374/I 17/M/90, tentang penyelenggara pendidikan SMEA. Alhilaal Namlea di Namlea, Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah ;.

Menimbang : Bahwa pembukaan SMEA. Alhilaal Namlea di Namlea, Kecamatan Buru Utara Timur harus diatur dengan Surat Keputusan Yayasan Alhilaal Pusat

Mengingat : a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I 83 tanggal 1 Februari 1983 tentang Syarat dan Tatacara Pendidikan Sekolah Swasta ;  
b. Perubahan Akte Notaris Yayasan Alhilaal Pusat di Ambon No.20 tanggal 8 FEBRUARI 1986 ;  
c. Putusan Rapat Kerja Yayasan Alhilaal Pusat di Ambon tanggal 7 J 1987 ;

M E M U T U S K A N :

1. Menetapkan, mulai TAHUN AJARAN 1990/1991 membuka sebuah SMEA. Alhilaal di Namlea, Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah, dengan memberi nama " SMEA, ALHILAAL NAMLEA " serta keputusan dan pembinaan selanjutnya diatur oleh Yayasan Alhilaal Cabang Buru Utara Timur ;
2. Laporan bulanan dan laporan penyelenggara sekolah harus disampaikan secara berkala ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Maluku, Yayasan Alhilaal Pusat, Yayasan Alhilaal Cabang serta instansi lain yang terkait.-

Sudah cocok dengan Daftar tersebut.-

" Yayasan Alhilaal Pusat "

K e t u a ,



.. H.A.Z. Basalamah ..

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Bapak Sesjen Depdikbud di Jakarta.
3. Bapak Irjon Depdikbud di Jakarta.
4. Gubernur Kepala Daerah Tkt. I Maluku di Ambon.
5. Direktur Dikmenjur di Jakarta.
6. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
7. Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku di Ambon.
8. Ketua M.P.S. Pusat di Jakarta.
9. Kepala Bidang Dikmenjur Pada Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku di Ambon.
10. Ketua M.P.S. Daerah Maluku di Ambon.
11. Bupati KDH. Tingkat II Maluku Tengah di Masohi.
12. Ka Kandepdikbud Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
13. Kepala Wilayah Kecamatan Buru Utara Timur di Namlea.
14. Ka Kandepdikbud Kecamatan Buru Utara Timur di Namlea.
15. Yayasan Alhilaal Cabang Buru Utara Timur di Namlea.-